



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Bau**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MASRUDIN S Alias FAJRIN BIN LA ISA;**  
Tempat Lahir : Wanci;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 5 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Wa Ode Walanda Kelurahan Lanto,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN. Bau tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN. Bau tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 49/Rp-9/Euh.2/08/2018 tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN S Alias FAJRIN BIN LA ISA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



**sesuatu senjata api, amunisi"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 12/Drt/1951;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASRUDIN S Alias FAJRIN BIN LA ISA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Baubau;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;
- 4 (empat) butir amunisi Caliber 3,8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit serta Terdakwa masih ingin meneruskan kuliah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 7 Agustus 2018 No Reg. Perkara: PDM-49 /Rp-9/07/2018 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MASRUDIN S ALS. FAJRIN BIN LA ISA** bersama-sama dengan lelaki Landiki (DPO) pihak berwajib, pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat dipastikan secara pasti dalam bulan



April tahun 2018 bertempat di rumah kos terdakwa di Jl. Waode walanda Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota BauBau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan april 2018 terdakwa sementara duduk-duduk bersama pacarnya yakni saksi Nur siartin di kosan terdakwa yang terletak di Jl. Waode walanda Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau, tiba-tiba datang lelaki Landiki (DPO) pihak berwajib dan menyampaikan kepada terdakwa **"kasihkan dulu saya uangmu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyampaikan kepada terdakwa untuk jaminan uang tersebut adalah senjata api rakitan jenis pistol"**kemudian terdakwa menyampaikan kepada lelaki Landiki **"kapan kamu mau datang ambil"** dan Landiki menyampaikan kepada terdakwa **"paling lama 2 minggu"**selanjutnya terdakwa menyampaikan kembali kepada lelaki Landiki **"tidak berbahaya kah ini ?"** dan lelaki Landiki menjawab **"jangan kamu takut tidak berbahaya ini"**lalu kemudian terdakwa langsung mengambilkan uang dan memberikan kepada lelaki Landiki sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu lelaki Landiki langsung pergi meninggalkan terdakwa dan selanjutnya senjata api rakitan jenis pistol bersama 4 (empat) butir peluru amunisi menyimpannya kedalam laci kamar kosan terdakwa selama kurang lebih satu bulan.



Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Nur siartin melalui telepon meminta tolong untuk menitipkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dan selanjutnya saksi Nur siartin datang ke kosan terdakwa kemudian mengambil senjata api rakitan jenis pistol dari dalam laci kamar kos terdakwa, selanjutnya saksi nur siartin yang merasa ketakutan dan bingung dimana harus menyimpan senjata api rakitan jenis pistol tersebut, kemudian saksi Nur Siartin menemui saksi Hardin alias Bores dan setelah saksi Nur siartin bertemu dengan saksi Hardin alias Bores kemudian menyampaikan kepada saksi Hardin alias Bores untuk meminta tolong dimana harus menyimpan senjata api rakitan jenis pistol milik terdakwa tersebut, setelah itu saksi Hardin alias Bores menyampaikan kepada saksi Nur siartin bahwa ada temannya yang beralamat dikelurahan katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau yakni saksi La ungi.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Hardin alias Bores dan saksi Nur siartin datang menemui saksi La ungi di rumahnya untuk menitip senjata api rakitan jenis pistol yang terbungkus dalam kantong plastik warna merah setelah itu saksi La Ungi tanpa mengecek isi kantong plastik tersebut langsung menyimpan diatas lemari.

Bahwa ketika saksi Kaharuddin nur dan saksi La baya masing-masing anggota kepolisian polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada seseorang yang mempunyai senjata api rakitan jenis pistol dan kemudian langsung mengecek kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi Kaharuddin nur dan saksi La baya langsung mengamankan saksi Nur siartin dan setelah diinterogasi lalu saksi Nur siartin menjelaskan bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut memang ada dan milik terdakwa, karna saksi Nur siartin merasa



takut sehingga meminta tolong kepada saksi Hardin alias Bores mengamankan senjata api rakitan jenis pistol tersebut, Selanjutnya saksi Kaharuddin nur bersama saksi La baya langsung mencari saksi Hardin alias Bores setelah menemukan saksi Hardin alias Bores langsung menginterogasi dan Hardin alias Bores mengatakan senjata api rakitan jenis pistol tersebut adalah milik terdakwa dan telah menitipkan kepada saksi La ungi yang beralamat di Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau dan selanjutnya saksi Kaharuddin nur dan saksi La baya langsung menuju kerumah saksi La ungi dan langsung mengamankan senjata api rakitan jenis pitol tersebut ke Kantor Polres Baubau;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/DRT/1951/LN No. 78 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi La Baya Bin La Simudi:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan senjata api rakitan jenis pistol yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 23.50 Wita, bertempat di rumah saudara La Ungi di Kelurahan Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Baubau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 19 Mei 2018, kami dapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang mempunyai senjata api rakitan jenis pistol di jalan La Ode Walanda, lalu Saksi bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung mengecek informasi tersebut dan melakukan pengeledahan dan interogasi kepada sdri. Nur Siartini, dan sdri. Nur Siartin menjelaskan bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut memang ada dan senjata api rakitan tersebut berada ditangan terdakwa, karena dititipkan oleh Landiki sebagai jaminan hutang Landiki kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Nur Siartin merasa takut disuruh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut lalu dia minta tolong kepada Bores untuk menyimpan senjata api rakitan tersebut, lalu Saksi dan anggota lainnya, bersama Nur Siartini mencari sdr. Bores dan setelah kami ketemu dengan Bores, kami langsung menginterogasi sdr. Bores dan mengatakan jika senjata api tersebut telah dititipkannya kepada La Ungi, yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kota Baubau, setelah itu Saksi bersama Nur Siartin dan Bores serta anggota Polres Baubau langsung menuju rumah La Ungi dan disana kami temukan senjata api rakitan jenis pistol tersebut, kemudian sdri. Nur Siartin, Bores, dan La Ungi kami amankan ke Polres Baubau;
- Bahwa Kami menemukan senjata api tersebut di atas lemari dalam kantong plastik bersama dengan pelurunya;
- Bahwa saat pengeledahan Terdakwa ada dirumahnya tetapi barang bukti senjata api rakitan tidak ditemukan di rumah kost Terdakwa ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



- Bahwa menurut data di kepolisian Terdakwa baru kali itu menyimpan senjata api jenis pistol;
- Bahwa senjata api tersebut jika digunakan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

**2. Saksi Nur Siartin alias Nur Binti La Sana:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan senjata api rakitan jenis pistol yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 23.50 Wita, bertempat di rumah saudara La Ungi di Kelurahan Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, ketika Terdakwa berada di Wanci, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan meminta agar senjata api rakitan jenis pistol yang berada di dalam laci lemari kamar kostnya tersebut Saksi ambil lalu diamankan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar kost Terdakwa dan mengambil barang tersebut yang ada didalam laci dan terbungkus kantong plastik;



- Bahwa setelah senjata api tersebut berada di tangan Saksi, Saksi merasa takut dan kemudian Saksi melihat di rumah kost tersebut ada sdr. Bores alias Hardin, karena Saksi merasa takut lalu Saksi minta tolong kepada Bores agar barang tersebut disimpan dimana, lalu sdr. Hardin bilang ada temannya bernama La Ungi lalu saya bersama Hardin alias Bores ke rumahnya La Ungi dan tiba di rumahnya La Ungi, Hardin alias Bores memberikan senjata api tersebut kepada La Ungi untuk ditiptkan sementara;
- Bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut milik Landiki yang dijadikan jaminan karena Landiki ada meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu karena saat Landiki datang ke tempat kost Terdakwa, Saksi ada didepan teras kost, saat itu Landiki ingin pinjam uang kepada terdakwa dengan jaminan senjata api tersebut dan Landiki bilang barang tersebut tidak berbahaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan pinjaman kepada Landiki sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena waktu itu Terdakwa pinjam uang pada saya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering meminjamkan uang kepada teman-temannya dengan jaminan, terkadang handphone;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

**3. Saksi Kaharuddin Nur alias Kahar Bin Muhammad Nur:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan senjata api rakitan jenis pistol yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 23.50 Wita, bertempat di rumah saudara La Ungi di Kelurahan Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Baubau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 19 Mei 2018, kami dapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang mempunyai senjata api rakitan jenis pistol di jalan La Ode Walanda, lalu Saksi bersama anggota Polres Baubau lainnya langsung mengecek informasi tersebut dan melakukan pengeledahan dan interogasi kepada sdr. Nur Siartini, dan sdr. Nur Siartin menjelaskan bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut memang ada dan senjata api rakitan tersebut berada ditangan terdakwa, karena dititipkan oleh Landiki sebagai jaminan hutang Landiki kepada Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Nur Siartin merasa takut disuruh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut lalu dia minta tolong kepada Bores untuk menyimpan senjata api rakitan tersebut, lalu Saksi dan anggota lainnya, bersama Nur Siartini mencari sdr. Bores dan setelah kami ketemu dengan Bores, kami langsung menginterogasi sdr. Bores dan mengatakan jika senjata api tersebut telah dititipkannya kepada La Ungi, yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kota Baubau, setelah itu Saksi bersama Nur Siartin dan Bores serta anggota Polres Baubau langsung menuju rumah La Ungi dan disana kami temukan senjata api



rakitan jenis pistol tersebut, kemudian sdri. Nur Siartin, Bores, dan La Ungi kami amankan ke Polres Baubau;

- Bahwa kami menemukan senjata api tersebut di atas lemari dalam kantong plastik warna merah bersama dengan pelurunya sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ada dirumahnya tetapi barang bukti senjata api rakitan tidak ditemukan di rumah kost Terdakwa ;
- Bahwa senjata api tersebut jika digunakan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi **La Ungi Bin La Ria**, dan Saksi **Hardin Alias Bores Bin Amdia** telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut, tetapi Saksi-saksi tidak bisa hadir karena tidak ada ditempat dan keluar daerah, selanjutnya Penuntut Umum menyerahkan surat keterangan Lurah setempat, maka Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang diberikan di Penyidik di bawah sumpah dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resor Baubau, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

**4. Saksi La Ungi Bin La Ria :**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 21.30 Wita saudara Boris bersama dengan perempuan yang saya tidak



ketahui namanya datang ke rumah saya dan menitipkan kepada saya 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang dimana isi dalam kantong tersebut saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah itu saudara Boris menyampaikan kepada saya bahwa "nanti besok sore saya datang ambil" sayapun langsung mengambil barang tersebut dan menyimpan barang tersebut diatas lemari saya, setelah itu saya langsung ke luar rumah menuju rumah teman saya untuk membicarakan masalah pekerjaan;
- Bahwa selama 30 menit saudara Boris menelpon saya dan menyampaikan kepada saya "kamu pulang dulu saya mau ambil barang tadi", saya pun langsung menuju rumah saya, sesampainya dirumah saya, saya melihat saudara Boris bersama dengan beberapa anggota Polres Baubau dan saudara Boris menyampaikan kepada saya "mana titipan saya" sayapun langsung kedalam rumah bersama anggota Polres Baubau untuk mengambil barang titipan Boris yaitu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah tersebut dan saya langsung diamankan oleh anggota Polres Baubau menuju kantor Polres Baubau;
- Bahwa sesampainya di Polres Baubau barulah saya mengetahui bahwa isi dari kantong plastik warna merah yang dititipkan oleh saudara Boris tersebut adalah 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis pistol dan 4 (empat) butir peluru;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;**

**5. Saksi La Ungi Bin La Ria :**

- Bahwa adapun cara penyampaian Nur Siartin yakni saat itu saya melihat sdri. Nur Siartin dalam keadaan bingung dan panik sehingga saya menegur sdri. Nur Siartin dengan mengatakan "ada apa kenapa kamu putar-putar begitu kayak orang gila", dan saat itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



dijawab bahwa “saya pusing Fajrin ditahan baru pistolnya sama saya”;

- Bahwa saat itu saya mengatakan bahwa biar ji saya bantu tapi jangan bilang-bilang saya yang temani kamu sembunyi”, dan yang membuat saya yakin bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik sdr. Masrudin. S alias Fajrin karena antara sdr. Nur Siartin dan sdr. Masrudin s alias Fajrin mempunyai hubungan pacaran serta sehari-harinya mereka selalu bersama-sama;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya yakni: senjata api rakitan tersebut bukan milik Terdakwa;**

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan Saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa : Masrudin S Alias Fajrin Bin La Isa:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penguasaan senjata api rakitan jenis pistol yang dilakukan Terdakwa;;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 23.50 Wita, bertempat di rumah saudara La Ungi di Kelurahan Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut kepunyaan Landiki, hanya dia titipkan pistol tersebut kepada Terdakwa, dan saat itu Landiki pinjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan senjata api jenis pistol tersebut dititipkan sebagai jaminan uang yang dipinjam tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi Landiki terus memaksa Terdakwa dan dia bilang tidak apa-apa, dan dia bilang nanti dua minggu dia kembalikan uang yang dipinjam tersebut dan mengambil kembali senjata api yang dititipkan tersebut;
- Bahwa saat Landiki serahkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dibuka bungkusannya dan Terdakwa lihat ada pelurunya 4 (empat) butir dalam keadaan dibuka dari pistolnya, namun saat itu Terdakwa kira ada surat-suratnya Landiki bawa senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Wanci satu minggu setelah Landiki menitipkan senjata api pistol tersebut. Dan ketika di Wanci Terdakwa pernah menghubungi Nur Siartin melalui handphone untuk minta tolong mengamankan senjata api yang Terdakwa simpan dikamar Terdakwa tersebut karena senjata api tersebut bukan milik Terdakwa dan kalau hilang Landiki mengancam Terdakwa untuk menggantinya;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjamkan uang kepada teman-teman di kampus Terdakwa, dan kadang-kadang ada



jaminan tetapi banyak yang tidak pakai jaminan, hanya saat mereka kembalikan selalu ada lebihnya;

- Bahwa Landiki sudah pernah pinjam uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pinjam pertama sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua dalam kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku lalai dan bersalah karena tidak melaporkan kepada pihak kepolisian tentang senjata api rakitan jenis pistol tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;
- 4 (empat) butir amunisi caliber 3,8;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Baubau Klas I B Nomor: 95/Pen.Pid/2018/PN.Bau tanggal 7 Agustus 2018, dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 23.50 Wita, pihak kepolisian telah melakukan pengeledahan bertempat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



di rumah saudara La Ungi di Kelurahan Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau, dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 3.8' yang terbungkus dalam plastik merah ;

- Bahwa pengungkapan tentang sepucuk senjata api rakitan jenis pistol ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa seseorang mempunyai senjata api rakitan jenis pistol di jalan La Ode Walanda, lalu anggota Polres Baubau langsung mengecek informasi tersebut dan melakukan penggeledahan dan interogasi kepada Saksi Nur Siartini, dan Saksi Nur Siartin menjelaskan bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut memang ada dan senjata api rakitan tersebut berada ditangan Terdakwa, karena dititipkan oleh Landiki sebagai jaminan hutang Landiki kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi Nur Siartin merasa takut disuruh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut lalu dia minta tolong kepada saksi Bores untuk menyimpan senjata api rakitan tersebut, lalu anggota Polres Baubau, bersama Saksi Nur Siartini mencari Saksi Bores dan setelah ketemu dengan Saksi Bores, polisi langsung menginterogasi Saksi Bores dan mengatakan jika senjata api tersebut telah dititipkannya kepada La Ungi, yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kota Baubau, setelah itu anggota Polres Baubau bersama Saksi Nur Siartin dan Saksi Bores langsung menuju rumah La Ungi dan disana ditemukan senjata api rakitan jenis pistol tersebut, kemudian Saksi Nur Siartin, Saksi Bores, dan Saksi La Ungi diamankan ke Polres Baubau;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



- Bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut kepunyaan Landiki, yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai jaminan hutang karena Landiki ada meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menerima jaminan senjata api tersebut, tetapi Landiki terus memaksa Terdakwa dan dia bilang tidak apa-apa, dan dia bilang nanti dua minggu dia kembalikan uang yang dipinjam tersebut dan mengambil kembali senjata api yang dititipkan tersebut;
- Bahwa saat Landiki serahkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dibuka bungkusannya dan Terdakwa lihat ada pelurunya 4 (empat) butir dalam keadaan dibuka dari pistolnya, namun saat itu Terdakwa kira ada surat-suratnya Landiki bawa senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Wanci satu minggu setelah Landiki menitipkan senjata api pistol tersebut. Dan ketika di Wanci Terdakwa pernah menghubungi Nur Siartin melalui handphone untuk minta tolong mengamankan senjata api yang Terdakwa simpan dikamar Terdakwa tersebut karena senjata api tersebut bukan milik Terdakwa dan kalau hilang Landiki mengancam Terdakwa untuk menggantinya;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjamkan uang kepada teman-teman di kampus Terdakwa, dan kadang-kadang ada jaminan tetapi banyak yang tidak pakai jaminan, hanya saat mereka kembalikan selalu ada lebihnya;
- Bahwa Landiki sudah pernah pinjam uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pinjam pertama sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua dalam kejadian ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni: Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/DRT/1951/LN No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barangsiapa”;**
- 2. Unsur “Tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi”;**

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau



Terdakwa **Masrudin S Alias Fajrin Bin La Isa**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi”:**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga elemen-elemen perbuatan dari unsur pasal di atas apabila salah satunya terpenuhi maka elemen perbuatan lainnya tidak perlu diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa pada Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 23.50 Wita, pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan bertempat di rumah saudara La Ungi di Kelurahan Katobengke, Kec. Betoambari, Kota Baubau, dan dalam penggeledahan tersebut telah ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis pistol beserta 4 (empat) butir peluru kaliber 3.8' yang terbungkus dalam plastik merah;

Menimbang, bahwa pengungkapan tentang sepucuk senjata api rakitan jenis pistol ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat



bahwa seseorang mempunyai senjata api rakitan jenis pistol di jalan La Ode Walanda, lalu anggota Polres Baubau langsung mengecek informasi tersebut dan melakukan pengeledahan dan interogasi kepada Saksi Nur Siartini, dan Saksi Nur Siartin menjelaskan bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut memang ada dan senjata api rakitan tersebut berada ditangan Terdakwa, karena dititipkan oleh Landiki sebagai jaminan hutang Landiki kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nur Siartin merasa takut disuruh Terdakwa untuk menyimpan senjata api tersebut lalu dia minta tolong kepada saksi Bores untuk menyimpan senjata api rakitan tersebut, lalu anggota Polres Baubau, bersama Saksi Nur Siartini mencari Saksi Bores dan setelah ketemu dengan Saksi Bores, polisi langsung menginterogasi Saksi Bores dan mengatakan jika senjata api tersebut telah dititipkannya kepada La Ungi, yang beralamat di Kelurahan Katobengke, Kota Baubau, setelah itu anggota Polres Baubau bersama Saksi Nur Siartin dan Saksi Bores langsung menuju rumah La Ungi dan disana ditemukan senjata api rakitan jenis pistol tersebut, kemudian Saksi Nur Siartin, Saksi Bores, dan Saksi La Ungi diamankan ke Polres Baubau;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut kepunyaan Landiki, yang dititipkan kepada Terdakwa sebagai jaminan hutang karena Landiki ada meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana awalnya Terdakwa tidak mau menerima jaminan senjata api tersebut, tetapi Landiki terus memaksa Terdakwa dan dia bilang tidak apa-apa, dan dia bilang nanti dua minggu dia kembalikan uang yang dipinjam tersebut dan mengambil kembali senjata api yang dititipkan tersebut;



Menimbang, bahwa saat Landiki menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol tersebut dibuka bungkusannya dan Terdakwa lihat ada pelurunya 4 (empat) butir dalam keadaan dibuka dari pistolnya, namun saat itu Terdakwa mengira bahwa Landiki memiliki surat-surat untuk membawa senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sering meminjamkan uang kepada teman-teman di kampus Terdakwa, dan kadang-kadang ada jaminan tetapi banyak yang tidak pakai jaminan, hanya saat mereka kembalikan selalu ada lebihnya. Dan Landiki sudah pernah pinjam uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pinjam pertama sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan kedua dalam kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menguasai senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951/LN No. 78 Tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti serta Terdakwa yang melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisinya**";

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan



Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan- keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu :

- 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;



- 4 (empat) butir amunisi Caliber 3,8;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/DRT/1951/LN No. 78 Tahun 1951 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Masrudin S Alias Fajrin Bin La Isa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisinya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Masrudin S Alias Fajrin Bin La Isa**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol;
  - 4 (empat) butir amunisi Caliber 3,8;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2018**, oleh Kami **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 September 2018** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **ARMAN MOL, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**LUTFI ALZAGLADI, S.H.**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

**LA ODE TOMBU, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2018/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25